



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Amin Bin Hanafiah |
| 2. Tempat lahir | : Samalanga |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun/16 April 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tanjong Baro Kecamatan Samalanga
Kabupaten Bireuen |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa Muhammad Amin Bin Hanafiah ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ari Syahputra, S.H. dan Samsul Bahri, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” menggunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket yang berisi kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) alat pakai Sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dalam keadaan rusak dengan IMEI 357684104306618.

Dipergunakan dalam perkara T M Razi Bin T. Ridwan ID

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH Bersama sama dengan Terdakwa T M RAZI Bin T RIDWAN ID (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di sebuah pondok yang berada di kebun kosong bertempat Desa Tanjong Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) paket narkotika sabu dengan berat 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram berdasarkan berita acara penimbangan PT. pegadaian cabang Bireun No. 146 / SP.60060 / 2023, tanggal 12 Desember 2023, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Wawan Sumarna dan saksi Irvandi yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Bireuen mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah pondok tambak yang bertempat di Desa Tanjong Baroh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sering terjadi tindak pidana narkotika.
- Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berada di pondok kebun kosong dan para saksi melihat ada benda keras sebagai alat hisap sabu (bong).
- Selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang yang berada dalam gubuk tersebut namun 1 (satu) orang berhasil melarikan diri sehingga para saksi langsung melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang masih berada di pondok tersebut yang kemudian diketahui Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH Bersama sama dengan Terdakwa T M RAZI Bin T RIDWAN ID (penuntutan terpisah) dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat pakai Sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam.

- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH Bersama sama dengan Terdakwa T M RAZI Bin T RIDWAN ID (penuntutan terpisah) dan menerangkan bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Saudara NASIR (DPO) yang sudah melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH dan T M RAZI Bin T RIDWAN ID (penuntutan terpisah) diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Bireuen untuk proses pemeriksaan dan hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH Bersama sama dengan Terdakwa T M RAZI Bin T RIDWAN ID (penuntutan terpisah) kepada para saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah digunakan bersama sama dengan Saudara NASIR (DPO) yang digunakan/dihisap bergilir secara bergantian.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 8095/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024, barang bukti berupa 1 bungkus palstik berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,26 gram milik NASIR (DPO) adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 8101/NNF/2023, tanggal 29 Desember 2023, barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal warna putih milik T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH Bersama sama dengan Terdakwa T M RAZI Bin T RIDWAN ID (penuntutan terpisah) pada hari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di sebuah pondok yang berada di kebun kosong bertempat Desa Tanjong Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) paket narkotika sabu dengan berat 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram berdasarkan berita acara penimbangan PT. pegadaian cabang Bireun No. 146 / SP.60060 / 2023, tanggal 12 Desember 2023, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Wawan Sumarna dan saksi Irvandi yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Bireuen mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah pondok tambak yang bertempat di Desa Tanjong Baroh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sering terjadi tindak pidana narkotika.
- Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berada di pondok kebun kosong dan para saksi melihat ada benda keras sebagai alat hisap sabu (bong).
- Selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang yang berada dalam gubuk tersebut namun 1 (satu) orang berhasil melarikan diri sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang masih berada di pondok tersebut yang kemudian diketahui Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH Bersama sama dengan Terdakwa T M RAZI Bin T RIDWAN ID (penuntutan terpisah) dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat pakai Sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH Bersama sama dengan Terdakwa T M RAZI Bin T RIDWAN ID (penuntutan terpisah) dan menerangkan bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Saudara NASIR (DPO) yang sudah melarikan diri. Selanjutnya Terdakwawa T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH (penuntutan terpisah) diserahkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sat Resnarkoba Polres Bireuen untuk proses pemeriksaan dan hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH Bersama sama dengan Terdakwa T M RAZI Bin T RIDWAN ID (penuntutan terpisah) kepada para saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama sama dengan Saudara NASIR (DPO) yang digunakan/dihisap bergilir secara bergantian.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 8095/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024, barang bukti berupa 1 bungkus palstik berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,26 gram milik NASIR (DPO) adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 8101/NNF/2023, tanggal 29 Desember 2023, barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal warna putih milik T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine No... tanggal dari Rumah sakit Fauziah menjelaskan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH Bersama sama dengan Terdakwa T M RAZI Bin T RIDWAN ID (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di sebuah pondok yang berada di kebun kosong bertempat Desa Tanjong Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa Menggunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri, berupa 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram berdasarkan berita acara penimbangan PT. pegadaian cabang Bireun No. 146 / SP.60060 / 2023, tanggal 12 Desember 2023, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Wawan Sumarna dan saksi Irvandi yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Bireuen mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah pondok tambak yang bertempat di Desa Tanjong Baroh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sering terjadi tindak pidana narkoba.
- Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berada di pondok kebun kosong dan para saksi melihat ada benda keras sebagai alat hisap sabu (bong).
- Selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang yang berada dalam gubuk tersebut namun 1 (satu) orang berhasil melarikan diri sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang masih berada di pondok tersebut yang kemudian diketahui Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH Bersama sama dengan Terdakwa T M RAZI Bin T RIDWAN ID (penuntutan terpisah) dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat pakai Sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH Bersama sama dengan Terdakwa T M RAZI Bin T RIDWAN ID (penuntutan terpisah) dan menerangkan bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Saudara NASIR (DPO) yang sudah melarikan diri. Selanjutnya Terdakwawa T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH (penuntutan terpisah) diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Bireuen untuk proses pemeriksaan dan hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH Bersama sama dengan Terdakwa T M RAZI Bin T RIDWAN ID (penuntutan terpisah) kepada para saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama sama dengan Saudara NASIR (DPO) yang digunakan/dihisap bergilir secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium klinik Nomor: 23212002714, tanggal 12 Desember 2023 terhadap

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH y di dapatkan hasil sebagai berikut: TEST AMPHETAMIN (AMP) HASIL (+).POSITIF SABU SABU.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN SUMARNA, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi BRIPKA IRVANDI, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi T M Razi Bin T Ridwan Id pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun kosong bertempat di Desa Tanjong Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan saksi BRIPKA IRVANDI, S.H. dan Tim Unit Reskrim Polsek Samalanga memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah pondok tambak yang bertempat di Desa Tanjong Baroh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sering terjadi tindak pidana narkotika, maka kemudian sesuai arahan Kapolsek, dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian saksi dan tim menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya kami disana, sekira pukul 10.45 WIB Saksi dan Tim melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berada di pondok kebun kosong tersebut, lalu setelah memerhatikan dengan seksama Saksi dan Tim melihat ada benda keras sebagai alat hisap sabu (bong) sehingga kemudian Saksi dan Tim mendekat menuju pondok tersebut dengan cara membelakangi pondok;

- Bahwa ketika Saksi dan Tim sudah berada di belakang pondok, sekira pukul 11.00 WIB ada 1 (satu) orang saksi yang melihat saksi dan BRIPKA IRVANDI, S.H. dan langsung melarikan diri lalu Saksi dan saksi BRIPKA IRVANDI, S.H. langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang masih berada di pondok tersebut yang diketahui adalah Terdakwa dan T M Razi Bin T Ridwan Id;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan T M Razi Bin T Ridwan Id sedang mengkonsumsi narkotika jenis Sabu dan ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat pakai Sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa dan T M Razi Bin T Ridwan Id adalah milik dari NASIR (DPO) yang sudah melarikan diri tadi;
- Bahwa 1 (satu) Paket yang berisi kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening adalah milik NASIR (DPO) dan 1 (satu) alat pakai Sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada 5 (lima) kali hisap dan kemudian di gilir secara bergantian dengan NASIR (DPO) dan saksi T M Razi Bin T Ridwan Id;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan saksi T M Razi Bin T Ridwan Id menggunakan sabu adalah NASIR (DPO) sehingga sabu tersebut diperoleh secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal perbuatan menerima, menguasai, dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Thadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. IRVANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi WAWAN SUMARNA, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi T M Razi Bin T Ridwan Id pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun kosong bertempat di Desa Tanjong Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan saksi WAWAN SUMARNA, S.H dan Tim Unit Reskrim Polsek Samalanga memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah pondok tambak yang bertempat di Desa Tanjong Baroh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sering terjadi tindak pidana narkotika, maka kemudian sesuai arahan Kapolsek, dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian saksi dan tim menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya kami disana, sekira pukul 10.45 WIB Saksi dan Tim melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berada di pondok kebun kosong tersebut, lalu setelah memerhatikan dengan seksama Saksi dan Tim melihat ada benda keras sebagai alat hisap sabu (bong) sehingga kemudian Saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tim mendekat menuju pondok tersebut dengan cara membelakangi pondok;

- Bahwa ketika Saksi dan Tim sudah berada di belakang pondok, sekira pukul 11.00 WIB ada 1 (satu) orang saksi yang melihat saksi dan WAWAN SUMARNA, S.H dan langsung melarikan diri lalu Saksi dan saksi WAWAN SUMARNA, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang masih berada di pondok tersebut yang diketahui adalah Terdakwa dan T M Razi Bin T Ridwan Id;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan T M Razi Bin T Ridwan Id sedang mengonsumsi narkoba jenis Sabu dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat pakai Sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa dan T M Razi Bin T Ridwan Id adalah milik dari NASIR (DPO) yang sudah melarikan diri tadi;
- Bahwa 1 (satu) Paket yang berisi kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening adalah milik NASIR (DPO) dan 1 (satu) alat pakai Sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada 5 (lima) kali hisap dan kemudian di gilir secara bergantian dengan NASIR (DPO) dan saksi T M Razi Bin T Ridwan Id;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan saksi T M Razi Bin T Ridwan Id menggunakan sabu adalah NASIR (DPO) sehingga sabu tersebut diperoleh secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal perbuatan menerima, menguasai, dan menggunakan atau mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Thadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mnengajukan bukti surat berupa:

1. Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 8095/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024, barang bukti berupa 1 bungkus palstik berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,26 gram milik NASIR (DPO) adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 8101/NNF/2023, tanggal 29 Desember 2023, barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal warna putih milik T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium klinik Nomor: 23212002714, tanggal 12 Desember 2023 terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH y di dapatkan hasil sebagai berikut: TEST AMPHETAMIN (AMP) HASIL (+).POSITIF SABU SABU;

4. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/07/XII/2023/BNNK-BIR tanggal 15 Desember tahun 2023 menyimpulkan bahwa Terdakwa T.M. RAZI Bin T. RIDWAN menggunakan narkotika golongan I jenis sabu (metamfetamine);

5. Berita acara penimbangan PT. pegadaian cabang Bireun No. 146 / SP.60060 / 2023, tanggal 12 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi T M Razi Bin T Ridwan Id ditangkap oleh Tim Unit Reskrim Polsek Samalanga yaitu saksi Wawan dan saksi Irvandi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun kosong bertempat di Desa Tanjong Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang merupakan milik NASIR (DPO) dan sedangkan alat hisap/bong merupakan milik T M RAZI Bin T RIDWAN ID;
- Bahwa Terdakwa ada 5 (lima) kali Terdakwa hisap dan kemudian gilir secara bergantian antara Terdakwa, NASIR (DPO) dan T M RAZI Bin T RIDWAN ID;
- Bahwa Terdakwa rutin menggunakan narkotika jenis sabu, dalam sebulan ada 2 – 3 kali secara bersama – sama menggunakan narkotika jenis sabu, namun baru 1 (satu) kali ini Terdakwa menggunakan bersama-sama dengan NASIR (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.20 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tanjong

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sedang duduk-duduk beristirahat, kemudian sekitar 5 menit kemudian pintu rumah Terdakwa diketuk, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah Terdakwa, dan ternyata ada T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan NASIR (DPO);

- Bahwa kemudian T M RAZI Bin T RIDWAN ID mengatakan kepada Terdakwa “ayo ikot, kita pakek ke tempat biasa” lalu Terdakwa menjawab “boleh, tunggu dulu saya ganti baju”. Selang lima menit kemudian bersama keluar dan menuju ke arah tambak udang, sebelum sampai ke tambak udang tersebut Terdakwa, T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan NASIR (DPO) belok kanan melalui belakang rumah Terdakwa dan menuju ke hutan semak-semak yang di ada pondok kemudian Terdakwa, T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan NASIR (DPO) bertiga duduk di pondok tersebut, lalu NASIR (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu kemudian diletakan di atas pondok, kemudian T M RAZI Bin T RIDWAN ID mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang dia bawa;

- Bahwa selanjutnya T M RAZI Bin T RIDWAN ID buka plastik pembungkus sabu tersebut dan dimasukan ke dalam kaca pirex, lalu dibakar, kemudian menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui kaca pirex lalu menghisap secara bergiliran lalu Ketika T M RAZI Bin T RIDWAN ID akan menghisap kembali, tiba-tiba T M RAZI Bin T RIDWAN ID melihat NASIR (DPO) dengan panik lari ke arah belakang pondok dan menghilang, saat itu Terdakwa melihat ke belakang dan kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang kemudian menangkap Terdakwa dan T M RAZI Bin T RIDWAN ID;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari NASIR (DPO), Terdakwa, T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan NASIR (DPO) bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Paket yang berisi kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram;
2. 1 (satu) alat pakai Sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex;
3. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dengan IMEI 357684104306618 dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan T M Razi Bin T Ridwan Id ditangkap oleh Tim Unit Reskrim Polsek Samalanga yaitu saksi Wawan dan saksi Irvandi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun kosong bertempat di Desa Tanjong Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang merupakan milik NASIR (DPO) dan sedangkan alat hisap/bong merupakan milik T M RAZI Bin T RIDWAN ID;
- Bahwa Terdakwa ada 5 (lima) kali Terdakwa hisap dan kemudian gilir secara bergantian antara Terdakwa, NASIR (DPO) dan T M RAZI Bin T RIDWAN ID;
- Bahwa Terdakwa rutin menggunakan narkotika jenis sabu, dalam sebulan ada 2 – 3 kali secara bersama – sama menggunakan narkotika jenis sabu, namun baru 1 (satu) kali ini Terdakwa menggunakan bersama-sama dengan NASIR (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.20 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tanjong Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sedang duduk-duduk beristirahat, kemudian sekitar 5 menit kemudian pintu rumah Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuk, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah Terdakwa, dan ternyata ada T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan NASIR (DPO);

- Bahwa kemudian T M RAZI Bin T RIDWAN ID mengatakan kepada Terdakwa “ayo ikot, kita pakek ke tempat biasa” lalu Terdakwa menjawab “boleh, tunggu dulu saya ganti baju”. Selang lima menit kemudian bersama keluar dan menuju ke arah tambak udang, sebelum sampai ke tambak udang tersebut Terdakwa, T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan NASIR (DPO) belok kanan melalui belakang rumah Terdakwa dan menuju ke hutan semak-semak yang di ada pondok kemudian Terdakwa, T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan NASIR (DPO) bertiga duduk di pondok tersebut, lalu NASIR (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu kemudian diletakan di atas pondok, kemudian T M RAZI Bin T RIDWAN ID mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang dia bawa;

- Bahwa selanjutnya T M RAZI Bin T RIDWAN ID buka plastik pembungkus sabu tersebut dan dimasukan ke dalam kaca pirex, lalu dibakar, kemudian menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui kaca pirex lalu menghisap secara bergiliran lalu Ketika T M RAZI Bin T RIDWAN ID akan menghisap kembali, tiba-tiba T M RAZI Bin T RIDWAN ID melihat NASIR (DPO) dengan panik lari ke arah belakang pondok dan menghilang, saat itu Terdakwa melihat ke belakang dan kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang kemudian menangkap Terdakwa dan T M RAZI Bin T RIDWAN ID;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari NASIR (DPO), Terdakwa, T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan NASIR (DPO) bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 8095/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024, barang bukti berupa 1 bungkus palstik berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,26 gram milik NASIR (DPO) adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 8101/NNF/2023, tanggal 29 Desember 2023, barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal warna putih milik T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium klinik Nomor: 23212002714, tanggal 12 Desember 2023 terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH y di dapatkan hasil sebagai berikut: TEST AMPHETAMIN (AMP) HASIL (+).POSITIF SABU SABU;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: BA/07/XII/2023/BNNK-BIR tanggal 15 Desember tahun 2023 menyimpulkan bahwa Terdakwa T.M. RAZI Bin T. RIDWAN menggunakan narkotika golongan I jenis sabu (metamfetamine);
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan PT. pegadaian cabang Bireun No. 146 / SP.60060 / 2023, tanggal 12 Desember 2023.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan serta buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Dakwaan yang yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Setiap Penyalah Guna diartikan sebagai Setiap orang sebagai Penyalah Guna sehingga harus diuraikan terlebih dahulu setiap orang dan Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (error in persona) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Penyalah Guna tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyalah Guna tidak hanya diartikan bahwa ketika tertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan narkotika,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ketika seseorang membeli dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri meskipun saat ditangkap orang tersebut belum memulai menggunakan, maka telah masuk dalam pengertian Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenangan atau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas yang menaunginya atau memberikan kewenangan tersebut untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 8101/NNF/2023, tanggal 29 Desember 2023, barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal warna putih milik T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa juga ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut adalah narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan maupun penggunaan narkotika tersebut tanpa memiliki ijin dari negara sehingga Terdakwa bukan sebagai orang yang berhak menggunakan narkotika tersebut, maka dikaitkan dengan definisi Penyalah Guna sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Penyalah Guna sebagaimana unsur kesatu ini;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang juga telah dibacakan di persidangan yaitu hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 8101/NNF/2023, tanggal 29 Desember 2023, barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal warna putih milik T M RAZI Bin T RIDWAN ID dan MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 8095/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024, barang bukti berupa 1 bungkus palstik berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,26 gram milik NASIR (DPO) adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah terdapat fakta bahwa Terdakwa dan T M RAZI Bin T RIDWAN ID ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang menggunakan sabu secara bersama-sama yang dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa yang dikonsumsi Terdakwa dan T M RAZI Bin T RIDWAN ID sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum adalah Narkotika karena mengandung Positif Metamfetamina bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah dengan Hasil Pemeriksaan Nomor: 23212002714, tanggal 12 Desember 2023 terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin HANAFIAH y di dapatkan hasil sebagai berikut: TEST AMPHETAMIN (AMP) HASIL (+).POSITIF SABU SABU;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas bahwa narkotika yang telah ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan merupakan milik NASIR (DPO) yang digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, NASIR (DPO) dan T M RAZI Bin T RIDWAN ID, dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa, T M RAZI Bin T RIDWAN ID tidak berniat untuk dijual ataupun diedarkan kembali melainkan hanya menghisap Narkotika tersebut, yang berarti bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan sebagai berikut:

- Ayat (2) : Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55, dan pasal 103;
- Ayat (3) : Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena disebut pasal 54, 55 dan pasal 103, maka Majelis Hakim dapat memaparkan isi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 54: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Pasal 55:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 103:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal terkait tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang perlu rehabilitasi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba dan saat ditangkap juga sedang menggunakan Narkoba, dan di persidangan juga

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bukti surat berupa Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: BA/07/XII/2023/BNNK-BIR tanggal 15 Desember tahun 2023 menyimpulkan bahwa Terdakwa Muhammad Amin Bin Hanafiah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu (*metamfetamine*) dan disarankan agar diberikan terapi simptomatik, koseling, terapi motivasional di lembaga Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen setelah menjalani proses hukum namun berdasarkan fakta dipersidangan oleh keterangan Terdakwa bahwa sampai pada saat persidangan dilakukan Terdakwa dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari di Lapas dengan baik meskipun tanpa mengkonsumsi Narkoba sehingga Terdakwa tidaklah pengguna yang ketergantungan sehingga tidak memerlukan rehabilitasi akibat ketergantungan terhadap narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri yang tidak memerlukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket yang berisi kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram;
2. 1 (satu) alat pakai Sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex;
3. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dengan IMEI 357684104306618 dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara T M Razi Bin T. Ridwan ID, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara T M Razi Bin T. Ridwan ID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amin Bin Hanafiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket yang berisi kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) alat pakai Sabu (bong) lengkap dengan kaca pirex;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dengan IMEI 357684104306618 dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara T M Razi Bin T. Ridwan ID;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Almadyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)